



**UNIVERSITAS  
NURUL HASANAH KUTACANE**

**TAHUN 2023**

**LAPORAN  
RENCANA TINDAK LANJUT  
AUDIT MUTU INTERNAL**

**Tahun Akademik 2022/2023**



**PROGRAM STUDI PROFESI NERS  
FAKULTAS KESEHATAN**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS (LPMU)  
UNIVERSITAS NURUL HASANAH KUTACANE**

	<b>UNIVERSITAS NURUL HASANAH KUTACANE</b>		
	<b>LAPORAN RENCANA TINDAK LANJUT</b>		
	Kode: L.RTL//LPMU/UNH/2023/003-0021	Tgl. Terbit: 16 Desember 2023	Revisi: 0

### LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Laporan Rencana Tindak Lanjut AMI T.A. 2022/2023 Program Studi  
: Profesi Ners


Fakultas : Kesehatan

Alamat : Jalan Ahmad Yani, No. 23 Pulo Kemiri Kecamatan Babussalam Kutacane,  
Kabupaten Aceh Tenggara.

Pelaksanaan : 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023

Auditor : 1. Arif Irpan Tanjung, S.Kep., Ners., M.Kep  
2. Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep  
3. Yessy Syahradesi T, SST., M.Kes  
4. Uci Lestari, SST., M.K.M  
5. Purnama Sari Cane, SST., Bdn., M.K.M  
6. Yusnika Damayanti, S.Kep., Ners., M.Kep  
7. Halimatussakdiyah, S.Tr.Keb., M.K.M  
8. Fika Lestari, S.Tr.Keb., M.K.M  
9. Herlitawati, SST., M.K.M.  
10. Sri Mala Hayati, S.Kep., Ners., M.Kep

Mengetahui  
Rektor,



Dr. H. Yohny Anwar, MM., MH  
NIDN. 0105076701



Kutacane, 16 Desember 2023  
Ketua LPMU,

Arif Irpan Tanjung, S.Kep., Ners., M.Kep

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, berkah dan karuniaNya, sehingga laporan Rencana Tindak Lanjut Audit Mutu Internal tahun 2022/2023 Universitas Nurul Hasanah Kutacane dapat diselesaikan tepat waktu. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang tindak lanjut program studi yang telah dilaksanakan untuk memperbaiki berbagai temuan pada audit mutu internal.

Laporan kegiatan Rencana Tindak Lanjut (RTL) pada Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU) tahun 2022/2023, secara garis besar berisi tentang latar belakang kegiatan dan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini bertujuan memastikan bahwa temuan-temuan pada Audit Mutu Internal (AMI) T.A 2022/2023 sudah ditindaklanjuti dan diantisipasi supaya tidak terjadi lagi di masa mendatang. Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Nurul Hasanah Kutacane sehingga selalu terpelihara upaya untuk menciptakan *continuous improvement*.

Kami menghaturkan terima kasih kepada Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi, Unit- Unit, dan semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para auditor yang telah bekerja sama dengan pihak LPMU sehingga audit bisa berjalan dengan lancar.

Laporan ini disusun dengan usaha yang optimal, tetapi hal itu tidak menutup adanya kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan-masukan yang nantinya dapat memperbaiki kegiatan serupa di masa mendatang.



Kutacane, 16 Desember 2023

Ketua LPMU,

Arif Irpan Tanjung, S.Kep., Ners., M.Kep

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Pelaksanaan .....	3
<b>BAB II. LINGKUP BAHASAN</b> .....	4
2.1. Ruang Lingkup Pelaksanaan. ....	4
2.2. Tujuan Pelaksanaan.....	4
2.3. Waktu Pelaksanaan. ....	4
<b>BAB III. RENCANA TINDAK LANJUT</b> .....	5
3.1. Rekapitulasi Hasil Temuan. ....	5
3.2. Rencana Tindak Lanjut Hasil Temuan. ....	5
<b>BAB IV. TINDAK LANJUT</b> .....	10
<b>BAB V. PENUTUP</b> .....	14

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. Rekapitulasi Hasil Temuan Program Studi Profesi Ners .....	5
Tabel 3.2. Rencana Tindakan Perbaikan Bidang Pendidikan .....	6
Tabel 3.3. Rencana Tindakan Perbaikan Bidang Penelitian .....	8
Tabel 3.4. Rencana Tindakan Perbaikan Bidang PkM .....	8
Tabel 4.1. Program Kegiatan Tindak Lanjut Bidang Pendidikan .....	10
Tabel 4.2. Program Kegiatan Tindak Lanjut Bidang Penelitian .....	12
Tabel 4.3. Program Kegiatan Tindak Lanjut Bidang PkM .....	13

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, pasal 1 menyebutkan bahwa Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Selanjutnya Sistem Penjaminan Mutu Internal yang disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan rutin yang harus dilaksanakan setiap tahun. Audit Mutu Internal (AMI) sebagai salah satu pengimplementasian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bertujuan untuk mendorong terwujudnya akreditasi program studi yang lebih baik dan menjadikan budaya mutu di perguruan tinggi. Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan secara bertahap dan sistematis, dengan maksud untuk mengevaluasi kinerja program studi, prestasi apa saja yang telah dicapai selama setahun dan juga sebagai bahan masukan/evaluasi diri untuk perbaikan di tahun selanjutnya. Hasil evaluasi dari Audit Mutu Internal (AMI) selanjutnya akan menjadi laporan kinerja tahunan dan sebagai referensi pimpinan tertinggi institusi dalam merancang peraturan dan kebijakan- kebijakan yang diperlukan di tahun selanjutnya.

Pelaksanaan SPMI di Universitas Nurul Hasanah Kutacane sudah menerapkan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) secara rutin. Rencana Tindak Lanjut (RTL) merupakan salah satu bagian dari “P” yang ketiga yakni bagian Pengendalian. Pengendalian dalam siklus PPEPP merupakan tindak lanjut atas berbagai temuan (*findings*) yang diperoleh dari tahap Evaluasi dalam Pelaksanaan Standar Mutu SPMI (AMI). Ada dua hal yang akan dilakukan pada tahap Pengendalian ini. Pertama jika temuan (*findings*) AMI menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar mutu telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam standar SPMI (Standar Dikti), maka langkah pengendaliannya berupa upaya agar pencapaian tersebut tetap dapat dipertahankan. Kedua jika temuan (*findings*) menunjukkan ketidaksesuaian dengan standar dalam SPMI, maka harus dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan untuk memastikan agar isi standar dalam SPMI dapat terpenuhi.

Penyusunan laporan Audit Mutu Internal (AMI) di Universitas Nurul Hasanah Kutacane merupakan kegiatan lanjutan setelah Tim Auditor selesai melaksanakan kegiatan audit. Laporan

AMI pada dasarnya merupakan laporan temuan audit. Laporan ini disusun sedemikian rupa berdasarkan hasil kegiatan Audit Sistem/ Dokumen/*Desk Evaluation* dan Audit Kepatuhan/Visitasi/Lapangan. Laporan AMI menjadi penting, karena akan digunakan sebagai dasar penentuan kebijakan dan penyusunan rencana berikutnya. Apabila antara teraudit dengan auditor telah sepakat dengan temuan audit yang dibuat Tim Auditor, maka pihak auditor dapat menyusun dan mengajukan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK). PTK harus dilampirkan pada Laporan AMI. PTK dibuat masing-masing tersendiri setiap temuan.

Tindak Lanjut Permintaan Tindakan Koreksi (TL-PTK) merupakan tahapan lanjutan dari Laporan Hasil Audit yang salah satunya adalah Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) oleh Auditor kepada Auditee. Tindakan Koreksi itu sendiri dapat dimaknai sebagai tindakan untuk meniadakan sebab-sebab ketidaksesuaian terhadap standar / rencana dan mencegah pengulangan ketidaksesuaian dikemudian hari dalam rangka peningkatan mutu secara berkelanjutan. Jika PTK itu sendiri berupa permintaan kepada Auditee untuk menyelesaikan beberapa temuan KTS yang ditemukan dalam proses Audit di lapangan, maka TL-PTK merupakan tugas dan kewajiban yang harus dilakukan oleh Auditee atas temuan KTS yang mesti diselesaikan/diperbaiki. TL-PTK dilakukan untuk maksud memperbaiki dan menyelesaikan beberapa faktor atau bagian KTS yang ditemui dalam audit dan direkomendasikan untuk diselesaikan guna perbaikan menyeluruh dalam sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.

Program Studi Profesi Ners dibawah Fakultas Kesehatan Unversitas Nurul Hasanah Kutacane sebagai bagian dari perangkat penjaminan mutu Unversitas Nurul Hasanah Kutacane menjalankan pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang mengintegrasikan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT), peraturan-peraturan pemerintah RI dan persyaratan akreditasi (LAM dan BAN-PT). Adanya kegiatan SPMI berupa AMI membutuhkan tindak Lanjut dalam perbaikan sistem atau kinerja program studi yang selanjutnya akan ditindak lanjuti di Tingkat Fakultas maupun Universitas dalam pengambilan kebijakan dan juga keputusan dalam program kerja yang akan datang.

Penyusunan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) di Unversitas Nurul Hasanah Kutacane merupakan perencanaan yang akan dilakukan dalam rangka menyikapi hasil pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) yang telah dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Unversitas. Fakultas akan menentukan prioritas dan kebutuhan dalam pengembangan program studi sebagai tindak lanjut dari hasil temuan AMI. Disamping itu, Rencana Tindak Lanjut sebagai panduan bagi Fakultas untuk menyusun rencana kegiatan di tahun 2023 dalam meningkatkan kapasitas dan menyelesaikan beberapa temuan/permasalahan yang dihadapi di tahun 2023.

## 1.2. Dasar Pelaksanaan.

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Nurul Hasanah Kutacane sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Rektor Nomor: 271/UNH YNH-KCN/SK/III/2023 tentang Penetapan Auditor Audit Mutu Internal Universitas Nurul Hasanah Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Surat Tugas Rektor Nomor: 271/UNH YNH-KCN/SK/III/2023 tentang Penugasan Tim Auditor Internal melaksanakan Audit Mutu Internal T.A 2022-2023 di lingkungan Universitas Nurul Hasanah Kutacane.

## **BAB II**

### **LINGKUP BAHASAN**

#### **2.1. Ruang Lingkup Pelaksanaan.**

Lingkup bahasan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Nurul Hasanah Kutacane dengan mengacu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), melaksanakan tindak lanjut dengan ruang lingkup seperti yang dipersyaratkan, yaitu:

1. Hasil audit, meliputi temuan-temuan dalam Audit Mutu Internal (AMI) TA. 2022/2023.
2. Tindak lanjut dari rencana tindak lanjut.
3. Perubahan yang mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu (baik internal maupun dari eksternal).
4. Saran dan masukan untuk perbaikan Sistem Manajemen Mutu unit kerja

#### **2.2. Tujuan Pelaksanaan.**

Rencana Tindak Lanjut (RTL) adalah upaya yang akan dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU) Universitas Nurul Hasanah Kutacane secara periodik, hal ini untuk menindaklanjuti hal-hal yang telah ditemui selama proses Audit Mutu Internal serta hasil dari kesepakatan dari auditor dengan teraudit berdasarkan Permintaan Tindakan Koreksi.

Rencana Tindak Lanjut lebih difokuskan untuk memeriksa tindak lanjut dari temuan-temuan AMI T.A 2022/2023, sehingga bisa dipastikan bahwa temuan-temuan tersebut sudah diperbaiki dan diantisipasi supaya tidak terjadi lagi di masa mendatang

#### **2.3. Waktu Pelaksanaan.**

Kegiatan Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini dilaksanakan tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan 15 Desember 2023. Adapun audit plan kegiatan terlampir.

### BAB III

#### RENCANA TINDAK LANJUT

#### 3.1. Rekapitulasi Hasil Temuan

Berikut ini rekapitulasi temuan AMI T.A. 2022/2023 Program Studi Profesi Ners berbasis Standar Mutu Universitas Nurul Hasanah Kutacane tahun 2023

Tabel 3.1. Rekapitulasi Hasil Temuan Program Studi Profesi Ners

No	Standar	Kategori Temuan			Jumlah
		Observasi	Minor	Mayor	
1	Pendidikan	1	5		6
2	Penelitian		6		6
3	Pengabdian Kepada Masyarakat	1	1		2

#### 3.2. Rencana Tindak Lanjut Hasil Temuan

Berdasarkan data temuan dalam kegiatan AMI T.A. 2022/2023 yang dilakukan oleh auditor, kemudian dilakukan analisis untuk menemukan penyebab masalah, dampak, dan pencegahan, serta dapat memberikan rekomendasai dalam saran tindakan perbaikan atau rencana tindak lanjut yang disampaikan kepada Ketua Program Studi Profesi Ners secara keseluruhan hasilnya sudah baik. Program Studi bersama-sama Tim LPMU melakukan rencana tindak lanjut disampaikan pada Rapat Rencana Tindak Lanjut yang dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 11 Desember 2023.

Waktu : 09.00-selesai.

Tempat : Aula Universitas Nurul Hasanah Kutacane

Rapat Rencana Tindak Lanjut dihadiri oleh Pimpinan Fakultas, para Ketua Lembaga, para Kepala Biro, para Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Hasanah Kutacane. Hasil rapat rencana tindak lanjut, diperoleh hasil temuan dan juga adanya rencana tindak lanjut di Program Studi Profesi Ners untuk dilaksanakan kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) oleh Fakultas dan Pimpinan Universitas. Berikut Rencana Tindak Lanjut AMI T.A. 2022/2023 akan disajikan pada Tabel. 3.2. s/d Tabel 3.4.

Tabel. 3.2. Rencana Tindakan Perbaikan Bidang Pendidikan

N0	Standar	Kategori Temuan	Butir Mutu	Identifikasi Temuan Audit	Akar Masalah	Saran Tindakan Perbaikan	Penanggung Jawab	Target Penyelesaian (Tgl-Output)
1	Standar Kompetensi Lulusan	KTS Minor	1.1.3	Program studi belum memiliki modul yang lengkap sesuai dengan jumlah mata kuliah, PS memiliki 29 modul dari 36 mata kuliah	Masih terdapat dosen yang tidak mengumpulkan modul	Ketua program studi Ners Menghimbau kepada seluruh dosen untuk menyiapkan bahan ajar sebelum memulai semester baru	Dekan Fakultas Kesehatan	31 Okt 2023 (1 bln)
2		KTS Minor	1.1.5	Program studi merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) merujuk kepada Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI) dalam Kurikulum Pendidikan Ners di Indonesia (KIPNI) II tahun 2010 (Kompetensi Utama, Kompetensi Pendukung, dan Kompetensi lainnya).	Tidak ada pedoman kurikulum	Ketua program studi Ners wajib merumuskan CPL sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (SN-PT)	Dekan Fakultas Kesehatan	31 Okt 2023 (1 bln)
3	Standar Isi Pembelajaran	KTS Minor	1.2.7	Program Studi belum melakukan pengembangan kurikulum dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dengan melibatkan <i>stakeholder</i> eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna	Tidak ada mekanisme penyusunan kurikulum	Membuat peta kurikulum sebagai pedoman sebaran mata kuliah	Dekan Fakultas Kesehatan	31 Okt 2023 (1 bln)
4	Standar Proses	Observasi	1.3.17	Program Studi belum mengunggah seluruh RPS setiap	Tidak ada kebijakan/peraturan	Menyusun dan memberlakukan pedoman	Urusan Pengelolaan	31 Okt 2023 (1 bln)

	Pembelajaran			MK dalam web resmi program studi, dan diupdate	tentang Sistem Informasi (web Kampus)	Sistem Informasi Akademik.	Sistem Informasi (UPSI)	
5	Standar Penilaian Pembelajaran	KTS Minor	1.4.2	BPPA belum memiliki SOP untuk proses penilaian dan evaluasi mata kuliah berdasarkan prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme, dan pelaksanaan penilaian, serta pelaporan penilaian.	BPAA belum memiliki pedoman penilaian capaian pembelajaran lulusan dan mata kuliah yang komprehensif dengan instrumen yang handal dan dikelola dengan teknologi informasi.	Menyusun dan mensosialisasikan pedoman penilaian capaian pembelajaran	Biro Pengawasan dan Pengembangan Akademik (BPPA)	31 Okt 2023 (1 bln)
6	Standar Pengelolaan Pembelajaran	KTS Minor	1.7.2	Dekan belum menetapkan Indeks Pembelajaran Dosen (IPD) dosen.	Universitas belum memiliki pedoman pengukuran beban kinerja dosen	1. Merumuskan panduan penilaian kinerja dosen berdasarkan peraturan yang berlaku 2. Menetapkan Pedoman dosen berprestasi.	Biro Sumber Daya Manusia (BSDM)	31 Okt 2023 (1 bln)

Tabel. 3.3. Rencana Tindakan Perbaikan Bidang Penelitian

N0	Standar	Kategori Temuan	Butir Mutu	Identifikasi Temuan Audit	Akar Masalah	Saran Tindakan Perbaikan	Penanggung Jawab	Target Penyelesaian (Tgl-Output)
1	Standar Hasil Penelitian	KTS Minor	2.1.3	Fakultas belum memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan program studi	Belum ada peta jalan penelitian yang merujuk kepada Visi dan Misi Universitas Nurul Hasanah.	Merumuskan Renstra Penelitian	Ketua LPPM	31 Okt 2023 (1 bln)
2	Standar Proses Penelitian	KTS Minor	2.3.1	LPPM belum menetapkan penelitian yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.	Belum ada mekanisme pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa	Membuat mekanisme pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa	Ketua LPPM	31 Okt 2023 (1 bln)
3	Standar Penilaian Penelitian	KTS Minor	2.4.1	LPPM belum menetapkan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan menggunakan prinsip-prinsip penilaian Edukatif, Objektif, Akuntabel, dan Transparan	Belum ada pedoman penilaian pelaksanaan penelitian.	Menetapkan standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian	Ketua LPPM	31 Okt 2023 (1 bln)
4	Standar Peneliti	KTS Minor	2.5.5	Peneliti belum memiliki bidang keilmuan sesuai dengan topik yang diusulkan	Belum ada pedoman mengenai kewenangan dalam melaksanakan penelitian	Membuat mekanisme pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa	Ketua LPPM	31 Okt 2023 (1 bln)
5	Standar Pengelolaan Penelitian	KTS Minor	2.7.2	LPPM belum memiliki rencana strategis (RENSTRA) penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Universitas Nurul Hasanah	LPPM belum memiliki Renstra bidang penelitian	Menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian	Ketua LPPM	31 Okt 2023 (1 bln)
6	Standar Pendanaan	KTS Minor	2.8.1	Universitas Nurul Hasanah belum menentukan besar dana	LPPM belum menetapkan besaran	Membuat mekanisme pendanaan dan pembiayaan	Ketua Biro Keuangan	31 Okt 2023 (1 bln)

dan Pembiayaan Penelitian			untuk beberapa skema penelitian dan inovasi sesuai dengan rencana operasional dan alokasi anggaran UNH	rencana anggaran penelitian berdasarkan jenis dan luaran penelitian	Penelitian	(BKEU)	
---------------------------------	--	--	--	---	------------	--------	--

Tabel. 3.4. Rencana Tindakan Perbaikan Bidang PkM

N0	Standar	Kategori Temuan	Butir Mutu	Identifikasi Temuan Audit	Akar Masalah	Saran Tindakan Perbaikan	Penanggung Jawab	Target Penyelesaian (Tgl-Output)
1	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	KTS Minor	3.1.2	LPPM belum menjaga mutu hasil pengabdian kepada masyarakat ditetapkan melalui kriteria luaran pengabdian kepada masyarakat yang telah dijanjikan dalam kontrak pengabdian kepada masyarakat	Belom ada panduan bagi pelaksana dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengabdian kepada masyarakat	Menyusun panduan bagi pelaksana pengabdian kepada masyarakat	Ketua LPPM	31 Okt 2023 (1 bln)
2		Observasi	3.1.5	Belum ada HKI	Tidak ada fasilitasi dalam pengembangan produk/layanan pengabdian kepada masyarakat	Penyusunan dokumen Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Wakil Rektor 3	31 Okt 2023 (1 bln)

## BAB IV TINDAK LANJUT

Pelaksanaan tindak lanjut yang telah dilaksanakan Program Studi Profesi Ners, Fakultas Kesehatan, Universitas Nurul Hasanah Kutacane pada tahun 2022, berdasarkan Rencana Tindak Lanjut Hasil AMI (satu) TA. 2022/2023 dapat dilihat pada Table 4.1 s/d Tabel 4.3:

Tabel. 4.1. Program Kegiatan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pendidikan

NO	Standar	Butir Mutu	Identifikasi Temuan Audit	Strategi Program Kegiatan	Penanggung Jawab	Target Penyelesaian (Tgl-Output)	Verifikasi	Status Akhir
1	Standar Kompetensi Lulusan	1.1.3	Program studi belum merumuskan CPL dalam aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.	Universitas Nurul Hasanah menyusun buku pedoman bagi dosen dalam merencanakan, melaksanakan, evaluasi pembelajaran untuk mengukur ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan.	Dekan Fakultas Kesehatan	31 Okt 2023 (1 bln)	Dokumen pedoman penyusunan kurikulum sudah tersedia, tetapi belum disosialisasikan kepada ketua program studi, dosen dan mahasiswa.	Tutup
2		1.1.5	Program studi merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) merujuk kepada Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI) dalam Kurikulum Pendidikan Ners di Indonesia (KIPNI) II tahun 2010 (Kompetensi Utama, Kompetensi Pendukung, dan Kompetensi lainnya).	Universitas Nurul Hasanah menyusun buku pedoman bagi dosen dalam merencanakan, melaksanakan, evaluasi pembelajaran untuk mengukur ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan.	Dekan Fakultas Kesehatan	31 Okt 2023 (1 bln)	Dokumen pedoman penyusunan kurikulum sudah tersedia, tetapi belum disosialisasikan kepada ketua program studi, Dosen dan Mahasiswa.	Tutup

3	Standar Isi Pembelajaran	1.2.7	Program Studi belum melakukan pengembangan kurikulum dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dengan melibatkan <i>stakeholder</i> internal dan <i>stakeholder</i> eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna	Universitas Nurul Hasanah menyusun buku pedoman penyusunan kurikulum.	Dekan Fakultas Kesehatan	31 Okt 2023 (1 bln)	Dokumen pedoman penyusunan kurikulum sudah tersedia, tetapi belum disosialisasikan kepada ketua program studi, Dosen dan Mahasiswa.	Tutup
4	Standar Proses Pembelajaran	1.3.17	Program Studi belum mengunggah seluruh RPS setiap MK dalam web resmi program studi, dan diupdate	UPSI melaksanakan pelatihan pengisian Sistem Informasi Akademik bagi dosen dan mahasiswa.	Urusan Pengelolaan Sistem Informasi (UPSI)	31 Okt 2023 (1 bln)	1. Sudah ada kebijakan dalam bentuk edaran Rektor. 2. Dokumen pedoman Sistem Informasi sudah tersedia.	Tutup
5	Standar Penilaian Pembelajaran	1.4.2	BPPA belum memiliki SOP untuk proses penilaian dan evaluasi mata kuliah berdasarkan prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme, dan pelaksanaan penilaian, serta pelaporan penilaian.	BPAA menyusun dan merumuskan pedoman dan instrumen penilaian capaian pembelajaran.	Biro Pengawasan dan Pengembangan Akademik (BPPA)	31 Okt 2023 (1 bln)	Dokumen pedoman penilaian capaian pembelajaran, dan sudah disosialisasikan kepada semua dosen..	Tutup
6	Standar Pembiayaan Pembelajaran	1.7.2	Dekan belum menetapkan Indek Pembelajaran Dosen (IPD) dosen.	1. BSDM merumuskan pedoman penilaian kinerja dosen. 2. Menyusun panduan dosen berprestasi.	Biro Sumber Daya Manusia (BSDM)	31 Okt 2023 (1 bln)	Pedoman BKD merujuk kepada PO BKD dari kementerian sudah ada.	Tutup

Tabel. 4.2. Program Kegiatan Rencana Tindak Lanjut Bidang Penelitian

N0	Standar	Butir Mutu	Identifikasi Temuan Audit	Strategi Program Kegiatan	Penanggung Jawab	Target Penyelesaian (Tgl-Output)	Verifikasi	Status Akhir
1	Standar Hasil Penelitian	2.1.3	Fakultas belum memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan program studi	Menyusun rencana induk pengembangan, Peta jalan penelitian, dan tema penelitian laksanakan pelatihan bagi dosen dan mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah berkualitas	Ketua LPPM	KTS Minor	Peta jalan (road map) penelitian dirumuskan di dalam Renstra Penelitian yang mengacu kepada ketercapaian Renstra Universitas.	Tutup
2	Standar Proses Penelitian	2.3.1	LPPM belum menetapkan penelitian yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.	Melaksanakan pelatihan bagi para peneliti dalam penyusunan proposal penelitian	Ketua LPPM	KTS Minor	Dokumen Panduan pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa tetapi belum disosialisasikan.	Tutup
3	Standar Penilaian Penelitian	2.4.1	LPPM belum menetapkan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan menggunakan prinsip-prinsip penilaian Edukatif, Objektif, Akuntabel, dan Transparan	Menyusun panduan bagi dosen dan mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan, evaluasi penelitian	Ketua LPPM	KTS Minor	Dokumen pedoman penilaian hasil penelitian sudah tersedia.	Tutup
4	Standar Peneliti	2.5.5	Peneliti belum memiliki bidang keilmuan sesuai dengan topik yang diusulkan	Melaksanakan <i>workshop</i> secara rutin untuk peningkatan kompetensi peneliti	Ketua LPPM	KTS Minor	Kewenangan peneliti dalam melaksanakan penelitian sudah ada didalam dokumen Panduan pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa tetapi belum disosialisasikan.	Tutup
5	Standar Pengelolaan	2.7.2	LPPM belum memiliki rencana strategis (RENSTRA) penelitian	Menyusun panduan pengelolaan penelitian yang	Ketua LPPM	KTS Minor	Renstra Penelitian yang mengacu kepada	Tutup

	Penelitian		yang merupakan bagian dari rencana strategis Universitas Nurul Hasanah	mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan, dan pelaporan hasil/luaran penelitian			ketercapaian Renstra Universitas sudah tersedia.	
6	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	2.8.1	Universitas Nurul Hasanah belum menentukan besar dana untuk beberapa skema penelitian dan inovasi sesuai dengan rencana operasional dan alokasi anggaran UNH	Menetapkan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi	Ketua LPPM	KTS Minor	Rumusan besaran biaya penelitian berdasarkan skema telah disiapkan, tetapi belum di setujui oleh pihak yayasan.	Tutup

Tabel. 4.3. Program Kegiatan Rencana Tindak Lanjut Bidang PkM

N0	Standar	Butir Mutu	Identifikasi Temuan Audit	Strategi Program Kegiatan	Penanggung Jawab	Target Penyelesaian (Tgl-Output)	Verifikasi	Status Akhir
1	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	3.1.2	LPPM belum menjaga mutu hasil pengabdian kepada masyarakat ditetapkan melalui kriteria luaran pengabdian kepada masyarakat yang telah dijanjikan dalam kontrak pengabdian kepada masyarakat	Menyusun panduan PkM	Ketua LPPM	31 Okt 2023 (1 bln)	Dokumen panduan panduan PkM, tetapi belum disosialisasikan kepada ketua program studi, dosen dan mahasiswa.	Tutup
2		3.1.5	Belum ada HKI	Menyusun Panduan HKI	Wakil Rektor 3	31 Okt 2023 (1 bln)	Dokumen Panduan HKI, tetapi belum disosialisasikan kepada ketua program studi, dosen dan mahasiswa.	Tutup

## BAB V

### PENUTUP

Laporan Analisis dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil temuan AMI T.A. 2022/2023 merupakan dokumen yang bersifat dinamis berdasarkan temuan dan rekomendasi yang diperoleh dari laporan audit mutu internal dan telah ditindak lanjuti secara konkrit dengan komitmen yang tinggi Rektor Universitas Nurul Hasanah Kutacane. Pelaksanaan AMI pada tahun 2022 ini dilakukan pada Program Studi Profesi Ners melalui audit mutu internal, dengan auditor yang dirancang untuk bersifat independen dengan teraudit. Beberapa kelemahan yang mungkin masih terjadi, diantaranya dari sisi instrument standar yang digunakan, sistem organisasi yang digunakan, perangkat/panduan dalam pelaksanaan audit dokumen maupun audit kepatuhan/ visitasi. Untuk perbaikan dan penyempurnaan di tahun 2023, akan dilakukan: penyamaan persepsi tentang standar dengan teraudit secara lebih mendalam, penyempurnaan terhadap panduan SPMI, evaluasi terhadap setiap indikator dalam standar untuk menyesuaikan dengan perkembangan standar akademik baik secara nasional maupun internasional.

Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi SPMI ini, Fakultas Kesehatan merencanakan program dan memformulasi rencana kegiatan yang berdampak pada kenaikan nilai setiap standar baik di tingkata Fakultas, maupun ditingkat program studi. Evaluasi yang dilakukan menggunakan prinsip PPEPP, yaitu; Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan. Dengan menggunakan prinsip tersebut maka akan terwujud keizen atau *continues quality improvement* mutu Program Studi Profesi Ners. Dengan disetujui dan disahkannya Rencana Tindak Lanjut, maka fakultas bersama-sama program studi segera menyusun Rencana Kerja. Rencana Kerja disusun dan harus bersumber pada hasil Rencana Tindak Lanjut. Akhirnya, dengan koordinasi dan kerjasama pihak terkait di lingkungan Fakultas Kesehatan dan Universitas Nurul Hasanah Kutacane, pelaksanaan siklus PPEPP di fakultas dan program studi dapat berjalan dengan optimal.

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS (LPMU)**  
**Jln. Ahmad Yani, No. 23 Pulo Kemiri Kecamatan Babussalam**  
**Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara Tep. (0629) 21934, Fax (0629) 21934**